



PUTUSAN

Nomor 1421 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AJIB SUPRIYANTO, bertempat tinggal di Pengin Tengah, RT 02/10, Macanan, Kebakkramat, Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Danang Sugiyatno, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (DPC FSP KEP-KSPI), Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Sambirejo, RT 03, RW 02, Kelurahan Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT ADIKENCANA MAHKOTA BUANA, yang diwakili oleh Direktur, Imeke Djianto, berkedudukan di Jalan Raya Palur Kilometer (KM) 13,5, Waru, Kebakkramat, Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daryanto, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Daryanto & Rekan, beralamat di Ruko Semarang Indah, Blok C 8, Nomor 25, Jalan Semarang Indah, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1421 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- b. Menyatakan putus hubungan kerja sejak putusan ini dibacakan;
- c. Menetapkan putus hubungan kerja sesuai Pasal 161 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebesar Rp44.874.220,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar upah mulai bulan November 2020 sampai ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebesar Rp2.267.520,00 (dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah)/bulan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (DPC F. SP-KEP) Kabupaten Karanganyar tidak memiliki *legal standing*;
2. Surat kuasa khusus tidak sah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak 17 November 2020 karena pelanggaran berat sesuai Peraturan Perusahaan PT Adikencana Mahkota Buana, khususnya Pasal 40 ayat 5b butir 25;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar sejumlah uang kompensasi

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1421 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa uang penggantian hak/kerugian (Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13/2003), yaitu $15\% \times$ uang penghargaan masa kerja (8 bulan) = $15\% \times (\text{Rp}2.267.520,00 \times 8) = \text{Rp}2.721.024,00$;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg., tanggal 15 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus per tanggal 18 November 2020, berdasarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 0369/PERS-AKMB/IX/2020, tertanggal 17 November 2020;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejumlah Rp4.772.700,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Sisa cuti = Rp 272.700,00
 - Tali asih = Rp4.500.000,00+Rp4.772.700,00
(empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1421 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/K/2022/PN Smg., *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 30 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
2. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Perkara Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg.;
4. Mengadili sendiri perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt-Sus-PHI/2022/PN Smg.;
5. Menghukum Tergugat (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Dalam peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim kasasi berpendapat lain, maka

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1421 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidur dalam waktu istirahat bukan merupakan tindak pidana sehingga bukan merupakan kesalahan berat, namun demikian tidur di dalam ruang produksi tidak dibenarkan, oleh karena itu tanpa adanya surat peringatan ketiga, Penggugat dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) namun demikian tidak dibenarkan Tergugat tidak memberikan pesangon;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang harus diperbaiki sepanjang mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kesalahan Penggugat merupakan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan perhitungan sebagai berikut:

- uang pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp}2.267.520,00 = \text{Rp}20.407.680,00$
- uang penghargaan masa kerja:
 $8 \times \text{Rp}2.267.520,00 = \text{Rp}18.140.160,00+$
 $= \text{Rp}38.547.840,00$

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1421 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}38.547.840,00 = \text{Rp } 5.782.176,00+$
 - Jumlah kompensasi PHK Penggugat $= \text{Rp}44.330.016,00$
- (empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AJIB SUPRIYANTO tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AJIB SUPRIYANTO**, tersebut;
- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg., tanggal 15 Juni 2022, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus per tanggal 18 November 2020, berdasarkan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1421 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 0369/PERS-AKMB/IX/2020, tertanggal 17 November 2020;

3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebesar Rp44.330.016,00 (empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu enam belas rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1421 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)